



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan pemberian TPP bagi ASN dengan pemberian jasa pelayanan kesehatan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah dengan menyelaraskan kembali beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);
- d. Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 31);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah huruf baru yakni huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan kriteria beban kerja;
- b. TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja; dan
- c. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
 - (1a) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pemberian uang makan ASN yang diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
 - (2) Bagi ASN yang telah mendapatkan jasa pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, namun mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan pasal baru yakni Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN tertentu yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP didasarkan pada :
 - a. capaian kinerja individu; dan
 - b. capaian kinerja organisasi.
- (2) Pengurangan TPP atas capaian kinerja individu diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan;
 - e. pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR;
 - f. tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
 - g. tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan;
 - h. pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat; dan
 - i. predikat kinerja butuh perbaikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya berlaku bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan Administrator.
- (4) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf i dilaksanakan oleh Kepala

Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing atau melalui aplikasi e-presensi.

- (5) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf g dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
 - (6) Pengendalian terhadap ketentuan huruf f, dan huruf h dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
 - (7) Ketentuan mengenai besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi pengurangan TPP berdasarkan capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 6. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

A. Bukan Penerima Jasa Pelayanan

A.1. Jabatan Struktural dan Pelaksana pada Perangkat Daerah

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN		TOTAL (Rp)
			BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	
1	Sekretaris Daerah	15	18.000.000	32.000.000	50.000.000
2	Asisten	14	12.750.000	12.250.000	25.000.000
3	Inspektur	14	12.750.000	8.750.000	21.500.000
4	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD	14	12.750.000	7.250.000	20.000.000
5	Staf Ahli	13	12.500.000	-	12.500.000
6	Kabag di Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kantor, Camat	12	2.950.000	7.050.000	10.000.000
7	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat, Kabag di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	12	2.950.000	4.550.000	7.500.000

8	Kabid dan Sekretaris Kecamatan. Atau pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	11	2.900.000	4.100.000	7.000.000
9	Lurah	9	2.800.000	3.200.000	6.000.000
10	Pejabat struktural eselon IV/a dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	9	2.800.000	2.700.000	5.500.000
11	Pejabat struktural eselon IV/b dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	8	2.750.000	1.750.000	4.500.000
12	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000
13	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000
14	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
15	Jabatan Pelaksana / Staf	7	2.700.000	-	2.700.000
16	Jabatan Pelaksana / Staf	6	2.650.000	-	2.650.000
17	Jabatan Pelaksana / Staf	5	2.600.000	-	2.600.000
18	Jabatan Pelaksana / Staf	4	2.550.000	-	2.550.000
19	Jabatan Pelaksana / Staf	3	2.500.000	-	2.500.000
20	Jabatan Pelaksana / Staf	2	2.475.000	-	2.475.000
21	Jabatan Pelaksana / Staf	1	2.450.000	-	2.450.000

A.2. Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN		TOTAL (Rp)
			BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	
1	JFT di Inspektorat	12	2.950.000	2.800.000	5.750.000
2	JFT di Inspektorat	11	2.900.000	2.600.000	5.500.000
3	JFT di Inspektorat	10	2.850.000	2.400.000	5.250.000
4	JFT di Inspektorat	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
5	JFT di Inspektorat	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
6	JFT di Inspektorat	7	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	JFT di UKPB/J	12	2.950.000	3.050.000	6.000.000
8	JFT di UKPB/J	11	2.900.000	2.850.000	5.750.000
9	JFT di UKPB/J	10	2.850.000	2.650.000	5.500.000
10	JFT di UKPB/J	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
11	JFT di UKPB/J	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
12	JFT Pemadam Kebakaran	8	2.750.000	350.000	3.100.000
13	JFT Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000
14	JFT Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000
15	JFT Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
16	JFT di OPD lainnya	12	2.950.000	50.000	3.000.000
17	JFT di OPD lainnya	11	2.900.000	50.000	2.950.000
18	JFT di OPD lainnya	10	2.850.000	50.000	2.900.000

19	JFT di OPD lainnya	9	2.800.000	50.000	2.850.000
20	JFT di OPD lainnya	8	2.750.000	50.000	2.800.000
21	JFT di OPD lainnya	7	2.700.000	50.000	2.750.000
22	JFT di OPD lainnya	6	2.650.000	50.000	2.700.000
23	JFT di OPD lainnya	5	2.600.000	50.000	2.650.000

B. Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN		TOTAL (Rp)
			BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	
1	Direktur RSUD Gambiran	14	-	20.000.000	20.000.000
2	Direktur RSUD Kilisuci,	12	-	10.000.000	10.000.000
3	Wadir RSUD Gambiran	12	-	7.500.000	7.500.000
4	Kabag/Kabid di RSUD Gambiran, Kabag/Kabid di RSUD Kilisuci	11	-	7.000.000	7.000.000
5	Pejabat struktural eselon IV/a dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	9	-	5.500.000	5.500.000
6	Pejabat struktural eselon IV/b dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	8	-	4.500.000	4.500.000
7	JFT selaku kepala Puskesmas	13	-	5.500.000	5.500.000
8	JFT selaku kepala Puskesmas	12	-	5.500.000	5.500.000
9	JFT selaku kepala Puskesmas	11	-	5.500.000	5.500.000
10	JFT selaku kepala Puskesmas	10	-	5.500.000	5.500.000

11	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	13	-	2.900.000	2.900.000
12	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	12	-	2.875.000	2.875.000
13	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	11	-	2.850.000	2.850.000
14	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	10	-	2.825.000	2.825.000
15	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	9	-	2.800.000	2.800.000
16	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	8	-	2.775.000	2.775.000
17	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	7	-	2.750.000	2.750.000
18	JFT di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	6	-	2.725.000	2.725.000
19	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	7	-	2.700.000	2.700.000
20	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	6	-	2.650.000	2.650.000
21	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	5	-	2.600.000	2.600.000
22	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	4	-	2.550.000	2.550.000
23	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	3	-	2.500.000	2.500.000

24	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	2	-	2.475.000	2.475.000
25	Pelaksana/Staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda	1	-	2.450.000	2.450.000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

BESARAN PENGURANGAN TPP
ATAS CAPAIAN BEBAN KERJA INDIVIDU

No	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN
1	Dihapus	Dihapus
2	Terlambat (TL) datang ke kantor : TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari = 0,5% x 40% x besaran TPP
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari = 1% x 40% x besaran TPP
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari = 1,25% x 40% x besaran TPP
	TL 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisidafar hadir masuk kerja)	Dihitung perhari = 1,5 % x 40% x besaran TPP
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa keterangan : PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari = 0,5 % x 40% x besaran TPP
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari = 1% x 40% x besaran TPP
	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari = 1,25% x 40% x besaran TPP
	PSW 4 (≥ 91 menit)	Dihitung perhari = 1,5% x 40% x besaran TPP
4	Pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan	Dihitung perbulan = 5% x 60% x besaran TPP
5	Pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR	Dihitung perbulan = 5% x 60% x besaran TPP

6	Tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa	Dihitung perbulan = 10 % x 60% x besaran TPP
7	Tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan	Dihitung perbulan = 5 % x 60% x besaran TPP
8	Pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang.	Dihitung perbulan = 5% x besaran TPP
9	Pegawai yang dikenai hukuman disiplin berat	Dihitung perbulan = 10% x besaran TPP
10	Predikat Kinerja Butuh Perbaikan	Dihitung perbulan = 5 % x besaran TPP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

